



PUTUSAN

Nomor 1625/Pdt.G/2022/PA.Btg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 September 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 1625/Pdt.G/2022/PA.Btg, tanggal 29 September 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Desember 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, Tertanggal 06 Desember 2007;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 8 tahun 4 bulan dan selama itu tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di KABUPATEN BATANG, sampai dengan bulan April tahun 2016;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK, perempuan, umur 14 tahun, ikut Pemohon;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dikarenakan;
  - 4.1 Masalah ekonomi dikarenakan usaha Pemohon mengalami pailit;
  - 4.2 Keluarga Termohon suka ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga sering menyebabkan pertikaian dan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April tahun 2016, Termohon pergi dari rumah dan semenjak itu Termohon memutuskan komunikasi dengan Pemohon, dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun 10 bulan, terhitung sejak bulan April tahun 2016 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Mirudo Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 28 September 2022, menerangkan bahwa atas nama Suliyasningsih telah pergi meninggalkan suami dan keluarganya sejak bulan April 2016 hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan, dan sanggup memberikan nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) perbulan selama tiga bulan berturut-turut atau

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1625/Pdt.G/2022/PA.Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa iddah berlangsung, dan nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Batang dan gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan aturan PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), pasal 149, pasal 158 huruf (f), pasal 160 jo. Perma Nomor 3 tahun 2017 jo. Sema No.3 tahun 2018;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa Iddah berupa uang sejumlah Rp1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1625/Pdt.G/2022/PA.Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali posita angka 8 dan petitum angka 3 dinyatakan dicabut oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, dengan NIK XXXXXXXX tanggal 02 Oktober 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor XXXXX tanggal 06 Desember 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Mirudo nomor XXXXXXXXXX tanggal 28 September 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1625/Pdt.G/2022/PA.Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Santoso bin Juri, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dukuh Pejaten XXXXXXXX, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat di KABUPATEN BATANG;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, perempuan, umur 14 tahun, ikut Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2016 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi dikarenakan usaha Pemohon mengalami pailit;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2016 sampai sekarang sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
    - Bahwa, saat ini Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Pemohon maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
    - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1625/Pdt.G/2022/PA.Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dukuh Kauman XXXXXX, Desa Tersono, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat di KABUPATEN BATANG;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, perempuan, umur 14 tahun, ikut Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2016 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2016 sampai sekarang sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi dikarenakan usaha Pemohon mengalami pailit;
- Bahwa, saat ini Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Pemohon maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1625/Pdt.G/2022/PA.Btg





Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai Permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 06 Desember 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1625/Pdt.G/2022/PA.Btg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dikarenakan usaha Pemohon mengalami pailit;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2016 sampai sekarang hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri bahkan tidak ada kabarnya, dan tidak diketahui keberadaanya dan alamatnya;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1625/Pdt.G/2022/PA.Btg



3. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Termohon akan tetapi tidak ada yang mengetahui kabar dan keberadaan Termohon;

4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *" Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan; Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh kami M. ZUBAIDI, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. RIJLAN HASANUDDIN, Lc., M.E. dan KHOERUNNISA, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh NUR HIDAYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. RIJLAN HASANUDDIN, Lc., M.E.  
Hakim Anggota

M. ZUBAIDI, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1625/Pdt.G/2022/PA.Btg



KHOERUNNISA, S.H.I.

Panitera Pengganti

NUR HIDAYAH, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	350.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)